



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara *contensius* dan dilangsungkan secara elektronik pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah, sebagai berikut, antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik *hesti321@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrun, S.H.**, dan kawan-kawan yang berjumlah 3 (tiga) orang. Ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Tojo Una-Una yang beralamat di Jalan Burung Maleo, RT. 07, Kelurahan Ampana, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik *coperandi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor XXIII/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Halaman 1 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, telah mengajukan surat permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah secara *contensius* bertanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada Minggu, tanggal 25 Maret 2012, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una, XXXXXXXX XXXXXX;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan SUAMI PEMOHON dalam usia 52 tahun berstatus duda;

3.

Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON (almarhum) dan yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON saat itu adalah imam mesjid bernama PAK IMAM;

4.

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang Rp.110.000.00,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

5.

Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



6.

Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan selama itu pula Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;

7.

Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah ke kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Tojo Una-Una dan terakhir pindah ke rumah milik kerabat SUAMI PEMOHON di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

1)

ANAK 1 (perempuan), lahir di Bangkagi, 25 Desember 2012;

2)

ANAK 2 (perempuan), lahir di Bangkagi 02 Januari 2015;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

8.

Bahwa SUAMI PEMOHON yang merupakan suami dari Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7209-KM-22022024 tanggal 22 Februari 2024 karena sakit;

9.

Bahwa hubungan antara TERMOHON sebagai Termohon adalah saudara kandung dari SUAMI PEMOHON;

10.

Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Togean, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Halaman 3 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang terjadi pada Ahad, tanggal 25 Maret 2012 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Togean;

12.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

13.

(Vide) Putusan Pengadilan Agama Ampana, perkara Itsbat Nikah (*Contentius*) Nomor : 196/Pdt.G/2023/PA.Apn, tanggal 01 November tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan pada Ahad, tanggal 25 Maret 2012 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 26 April 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari.

Halaman 4 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung atau pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik yang selanjutnya pemeriksaan perkara wajib disidangkan secara elektronik pula atau melalui proses elitigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, status SUAMI PEMOHON sebenarnya sudah beristri satu dan belum berstatus duda;
- Bahwa nama istri pertama SUAMI PEMOHON adalah ISTRI PERTAMA;
- Bahwa ISTRI PERTAMA meninggal dunia pada tahun 2020 atau setelah Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON dan ISTRI PERTAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu SUAMI PEMOHON menikahi Pemohon, SUAMI PEMOHON belum memperoleh izin poligami dari pengadilan;
- Bahwa ISTRI PERTAMA mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan dia tidak keberatan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon beserta penjelasan tambahan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang tanpa melalui proses elitigasi yang pada pokoknya:

- Bahwa Termohon adalah saudara kandung SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Termohon tidak menyangkal Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 25 Maret 2012 karena Termohon mendengar kabar pernikahan tersebut dari keluarganya;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebab Termohon tidak hadir di majelis akad nikah tersebut karena Termohon sedang berada di Gorontalo;

Halaman 5 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON memang masih mempunyai istri, namanya ISTRI PERTAMA;
- Bahwa SUAMI PEMOHON dengan ISTRI PERTAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa ISTRI PERTAMA, istri pertama SUAMI PEMOHON, sudah meninggal pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui ada tidaknya keberatan dari ISTRI PERTAMA terhadap pernikahan suaminya dengan Pemohon pada waktu itu;
- Bahwa Termohon juga tidak mengetahui apakah SUAMI PEMOHON sudah memperoleh izin poligami dari pengadilan atau belum;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON disahkan oleh pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, melalui kuasanya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/71/XI/KD/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, tanggal 17 November 2023. Oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2018. Oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2018. Oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Januari 2019. Oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7209-KM-22022024-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Februari 2024. Oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;

Halaman 6 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7209-KM-17112020-1003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 17 November 2020. Oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 s.d P.6 di atas semuanya telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon di Pulau Papan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon di Pulau Papan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi baru kenal dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya sekitar tahun 2012 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON karena sedang berada di pulau sebelah tetapi saksi mengetahuinya karena diundang juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya karena saksi tidak hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, SUAMI PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang istri, Pemohon adalah istri kedua SUAMI PEMOHON;
- Bahwa istri pertama SUAMI PEMOHON bernama ISTRI PERTAMA, saksi mengenalnya karena sering diajak SUAMI PEMOHON ke rumah istri pertamanya di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, SUAMI PEMOHON dengan ISTRI PERTAMA tidak mempunyai anak;

Halaman 7 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin poligami SUAMI PEMOHON dari pengadilan sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan SUAMI PEMOHON baik-baik saja dan tidak pernah bercerai hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal pada bulan Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.

2. SAKSI 2, di persidangan mengaku sebagai teman Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon sejak tahun 2022 yang lalu karena saksi yang membantu mengobati penyakit suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri SUAMI PEMOHON karena SUAMI PEMOHON sendiri yang memperkenalkan Pemohon kepada saksi sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON karena baru saja kenal dengan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon istri keberapa SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui SUAMI PEMOHON mempunyai berapa orang istri;
- Bahwa SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia sekitar bulan Februari 2024 yang lalu.

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.



Bahwa Termohon telah diberitahu pada sidang tanggal 14 Mei 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang diterima oleh Fitri, orang yang tinggal serumah dengan Termohon, pada tanggal 23 Mei 2024 untuk hadir kembali ke persidangan secara tatap muka langsung pada sidang tahap pembuktian akan tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon dinyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, mengirimkan kesimpulan tertulis bertanggal 30 Mei 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula agar pernikahannya dengan almarhum suaminya, SUAMI PEMOHON, dapat *diisbatkan*. Selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Termohon tidak memberi atau mengirim kesimpulan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara datang langsung ke Pengadilan atau secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung sehingga Termohon juga dinyatakan tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dengan cara menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ampana. Proses ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145).

Menimbang, bahwa sejak awal perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya masa pengumuman ternyata tidak seorangpun yang datang ke

Halaman 9 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Pengadilan Agama Ampana melapor keberatan terhadap akan disahkannya pernikahan Pemohon dengan suaminya, SUAMI PEMOHON. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali terhadap sengketa yang memang ditentukan lain.

Menimbang, bahwa salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara kontensius namun karena perkara ini mengenai sengketa pengesahan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal di atas proses mediasi dikecualikan dalam perkara *a qou*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik*".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung maka proses pemeriksaannya akan disidangkan secara elektronik pula atau melalui proses elitigasi. Dengan demikian, sidang pada tahap jawab jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap



pembuktian dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang persidangan dengan acara biasa.

Menimbang, bahwa meskipun sidang tahap jawab-jawab seharusnya disidangkan secara elektronik namun karena Termohon menghendaki langsung memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sesaat setelah pembacaan surat permohonan Pemohon maka dengan mengingat azas peradilan cepat dan sederhana, sidang tahap jawaban Termohon tidak dilaksanakan secara elektronik melainkan langsung disidangkan pada hari itu juga dengan acara biasa untuk mendengarkan jawaban Termohon secara langsung dan jawaban lisan Termohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon mohon agar pernikahannya dengan almarhum suaminya bernama SUAMI PEMOHON yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2012 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut yang disertai dengan penjelasan tambahan di muka sidang, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya tidak membantah dan/atau membenarkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan dan/atau membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka tahap replik dan duplik dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya azas peradilan cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dan/atau membenarkan dalil-dalil Pemohon namun karena perkara ini mengenai status hukum perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya, SUAMI PEMOHON, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalilnya terutama mengenai keabsahan perkawinannya tersebut.

Halaman 11 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P.1 s.d P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (tetangga Pemohon di Pulau Papan) dan SAKSI 2 (teman Pemohon). Uraian lengkap bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di sidang tahap pembuktian tanpa alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d P.6) yang diajukan Pemohon semuanya telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat. Selain itu, ternyata bukti P.1 s.d P.6 juga telah memenuhi syarat materil bukti surat karena isi yang tercantum pada bukti-bukti tersebut relevan dengan materi pokok perkara. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 s.d P.6 semuanya dikualifikasi sebagai akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena bentuknya bersesuaian dengan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) diterangkan bahwa sejak bulan November 2023 PEMOHON, yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini, berdomisili di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan pada bukti P.3 (fotokopi KTP) isinya menerangkan bahwa TERMOHON, sebagai Termohon dalam perkara ini, beralamat di RT. 002, RW. 003, KOTA, KABUPATEN TOJO UNA-UNA, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Dari kedua bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan

Halaman 12 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



kedua bukti tersebut, Pengadilan Agama Ampara mempunyai kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 (fotokopi KTP), meskipun isinya menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON beralamat di Jl. Xxxxxxx xxxxxxx, RT. 002, RW. 001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, namun karena Pemohon menyatakan suaminya, SUAMI PEMOHON, sudah meninggal dunia maka keterangan terkait alamat suami Pemohon pada bukti P.2 patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KK) menerangkan PEMOHON sebagai kepala keluarga dari 2 (dua) orang anak dengan status perkawinan kawin belum tercatat. Berdasarkan bukti tersebut, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon dan suaminya, SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 telah meninggal dunia seorang bernama SUAMI PEMOHON. Berdasarkan bukti tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan suaminya, SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian) isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Maspas Y. Hemuto. Berdasarkan bukti tersebut, penjelasan tambahan Pemohon di muka sidang yang menyatakan bahwa istri pertama SUAMI PEMOHON bernama ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia pada tahun 2020, patut pula dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa begitupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dinilai

Halaman 13 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat pula diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON karena kedua saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut bahkan saksi bernama SAKSI 2 baru kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON pada tahun 2022 yang lalu. Saksi bernama SAKSI 1 mengetahui SUAMI PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama bernama ISTRI PERTAMA dan yang kedua adalah Pemohon, sedangkan saksi bernama SAKSI 2 tidak mengetahui SUAMI PEMOHON mempunyai berapa orang istri. Dan dari kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tak seorangpun yang mengetahui SUAMI PEMOHON telah mendapatkan izin poligami dari pengadilan sebelum menikah dengan Pemohon atau belum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka harus dinyatakan sebagai fakta hukum sedangkan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya maka harus dikesampingkan sesuai dengan azas pembuktian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon beserta penjelasannya, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung SUAMI PEMOHON;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa istri pertama SUAMI PEMOHON bernama ISTRI PERTAMA sedangkan istri keduanya adalah Pemohon;

Halaman 14 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu SUAMI PEMOHON menikahi Pemohon, SUAMI PEMOHON belum memperoleh izin poligami dari pengadilan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON dengan ISTRI PERTAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ISTRI PERTAMA meninggal pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon juga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dengan SUAMI PEMOHON baik-baik saja dan tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah azas monogamy, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 25 Maret 2012 jika dihubungkan dengan fakta bahwa pada saat itu SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama ISTRI PERTAMA, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut adalah pernikahan yang

Halaman 15 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



kedua bagi SUAMI PEMOHON sehingga SUAMI PEMOHON dipandang telah melakukan poligami.

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa SUAMI PEMOHON telah mendapatkan izin poligami dari pengadilan untuk menikahi Pemohon, justru Pemohon di dalam penjelesan tambahannya dengan tegas mengatakan SUAMI PEMOHON belum mendapatkan izin poligami dari pengadilan meskipun ISTRI PERTAMA, istri pertama SUAMI PEMOHON, tidak keberatan dimadu. Oleh sebab itu, SUAMI PEMOHON patut dinyatakan telah melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kapasitas TERMOHON yang didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi, tahun 2013, halaman 242 angka (6)) menyebutkan "*suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...*".

Menimbang, bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari SUAMI PEMOHON yang bisa menjadi ahli waris SUAMI PEMOHON apabila ketika SUAMI PEMOHON meninggal tidak meninggalkan anak keturunan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 almarhum juga meninggalkan 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan ISTRI PERTAMA. Dari

Halaman 16 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



fakta ini diketahui bahwa ahli waris SUAMI PEMOHON diantaranya adalah dua orang anaknya tersebut. Adapun Termohon yang merupakan saudara kandung SUAMI PEMOHON kedudukannya sebagai ahli waris almarhum menjadi terhibab dengan adanya anak keturunan SUAMI PEMOHON dengan ISTRI PERTAMA sehingga Termohon dipandang tidak mempunyai kepentingan hukum langsung terkait dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, langkah Pemohon yang menarik saudara kandung SUAMI PEMOHON bernama TERMOHON dan mendudukkannya sebagai Termohon dalam perkara ini adalah langkah yang kurang tepat sehingga Pemohon dapat dikatakan keliru dalam menarik subyek hukum sebagai Termohon (*error in persona*). Pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* adalah anak-anak kandung almarhum SUAMI PEMOHON dengan ISTRI PERTAMA karena mempunyai kepentingan hukum yang lebih kuat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai adanya permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah siri dan cacat formil *error in persona* dalam mendudukkan pihak Termohon, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan formil pengajuan surat permohonan yang baik sehingga dinilai cacat, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka fakta-fakta hukum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

Halaman 17 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqaidah* 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 85.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn.